

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum *Green Financing* di Indonesia


Green Financing merupakan konsep pembiayaan yang dikembangkan belakangan ini oleh beberapa para ahli mengingat bahwa pembangunan tidak hanya berorientasi pada produksi semata namun terdistribusi ulang kembali atau redistribusi pada lingkungan. *Green Financing* di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. *Green Financing* terdiri dari dimensi: 1) Mencapai keunggulan industri, sosial dan ekonomi dalam rangka mengurangi ancaman pemanasan global dan pencegahan terhadap permasalahan lingkungan hidup dan sosial lainnya; 2) Memiliki tujuan untuk terjadinya pergeseran target menuju ekonomi rendah karbon yang kompetitif; 3) Secara strategis mempromosikan investasi ramah lingkungan hidup di berbagai sektor usaha/ekonomi; dan 4) Mendukung prinsip-prinsip pembangunan Indonesia sebagaimana tercantum dalam RPJM, yaitu 4P (*pro-growth, pro-jobs, pro-poor, dan pro-environment*).

Data statistik menunjukkan bahwa Indonesia selama tahun 2005-2015 telah mengalami bencana alam sebanyak 15.458 dimana 80% merupakan bencana hidrometeorologi seperti Banjir, Kebakaran Hutan, Gelombang Laut, dan Angin Topan. Indonesia sendiri akan mengalami peningkatan kerugian sebesar 132 triliun akibat bencana alam di tahun 2050 mendatang.

Pada intinya perubahan iklim yang cukup ekstrim saat ini terjadi karena aktivitas manusia yang tanpa disadari telah merusak alam sehingga perlu tindakan cepat dan tanggap secara holistik untuk mengurangi perubahan iklim tersebut. Kebutuhan pembiayaan perubahan iklim mulai

2018-2030 ditaksir mencapai 3.461,3 triliun atau 288,4 triliun setiap tahunnya. Sementara itu, alokasi pendanaan terhadap perubahan iklim saat ini masih jauh dari kebutuhan, yakni 99,5 triliun per tahun.

Indonesia menanggapi ini dengan positif, dibuktikan dengan meningkatnya investasi yang berbasis ESG (*Environment, Social and Governance*) secara signifikan dari tahun 2015-2020. Berdasar data yang dihimpun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Desember 2020 terdapat 14 produk reksadana dan ETF berbasis ESG dengan nilai dana kelola (*asset under management/AUM*) mencapai Rp 3,062 triliun.



Gambar 4.1 Dana Kelolaan ESG

Sumber: Katadata (2020)

4.1.2 Gambaran Umum Aturan Kebijakan EBT

Dalam rangka meningkatkan kontribusi EBT dalam Bauran Energi Nasional (BEN), Pemerintah telah menunjukkan beberapa capaian positif terkait aspek regulasi diantaranya terdapat 15 dari 34 Pemerintah Provinsi yang telah menetapkan Perda RUED sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Energi Nasional (per Desember 2019), dan Setjen DEN juga

telah melakukan evaluasi atas kesesuaian antara program dan kegiatan dalam Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED).

Perubahan paradigma dalam arah kebijakan energi khususnya terkait EBT menuntut adanya regulasi yang komprehensif dan selaras dengan keseluruhan sektor baik pada level pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibutuhkan koordinasi kebijakan lintas sektoral yang baik. Pada pelaksanaan proses penyusunan target agregat RUEN yang disusun dari target RUED, ditemukan adanya perbedaan proyeksi angka bauran antara RUED Provinsi dengan Tim RUED Setjen DEN yang disebabkan adanya perbedaan kondisi perekonomian pada saat penyusunan RUEN dan RUED sehingga mempengaruhi asumsi-asumsi yang digunakan (BPK RI, 2020). Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang RUEN sendiri, telah mengamanatkan agar RUEN dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Strategis K/L. Namun, masih ditemukan permasalahan adanya kegiatan pada matriks RUEN yang belum bisa dilaksanakan disebabkan belum terakomodirnya kegiatan tersebut dalam Renstra/RKP terkait maupun masih membutuhkan dukungan dari K/L lain (BPK RI, 2020).

Dari segi investasi EBT, disharmonisasi regulasi yang diterbitkan Kementerian ESDM sendiri maupun disharmonisasi regulasi yang bersifat lintas sektoral merupakan salah satu faktor penghambat upaya peningkatan investasi di bidang Energi Baru dan Terbarukan. Salah satunya regulasi terkait mekanisme penetapan harga jual energi terbarukan. Di dalam PP No. 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional disebutkan bahwa guna mewujudkan pasar tenaga listrik maka pemerintah menetapkan mekanisme *feed-in tariff* dalam penetapan harga jual energi terbarukan. Mekanisme tersebut dirancang untuk percepatan investasi teknologi Energi Terbarukan karena memberikan kepastian harga bagi pengembang EBT. Namun, pada Permen ESDM Nomor 50 Tahun 2017 yang telah diubah terakhir pada Permen ESDM No. 4 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan

Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, terdapat perubahan terkait mekanisme pembelian tenaga listrik oleh PT PLN dimana harga beli listrik dari *Independent Power Producer* (IPP) merujuk kepada Biaya Pokok Penyediaan (BPP) Pembangkitan listrik setempat/lokal. Kebijakan harga tersebut mempertimbangkan efisiensi harga sekaligus menurunkan BPP tenaga listrik PT PLN. Disharmonisasi kedua peraturan tersebut dapat menghambat investasi (BPK RI, 2020).

Demikian, melalui Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) yang tengah disusun, Pemerintah tengah menyiapkan skema penggantian biaya bagi badan usaha. Dalam hal harga listrik yang bersumber dari energi terbarukan lebih tinggi dari BPP pembangkit listrik perusahaan listrik milik negara, pemerintah pusat berkewajiban memberikan pengembalian selisih harga energi terbarukan dengan biaya pokok penyediaan pembangkit listrik setempat kepada perusahaan listrik milik negara dan/atau badan usaha terkait. Selain itu, Pemerintah juga sedang menyusun regulasi yang lebih detail terkait harga EBT.

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terhadap Narasumber yang terkait dengan *Green Finance* dan Regulasi Investasi EBT. Adapun sebagai berikut.

Tabel 4.1 Tabel Narasumber yang telah diwawancara

No	Instansi	Narasumber	Jabatan	Keterangan
1	<i>Join Crediting Mechanism</i>	Dicky Edwin	Senior Advisor JCM	Wawancara via Zoom
2	Badan Koordinasi Penanaman Modal	Indra Darmawan	Staf Ahli bidang Ekonomi Makro Kementerian Investasi/BKPM	Wawancara via Zoom

Sumber: diolah oleh Peneliti (2021)

Pengumpulan data dilakukan dengan menghubungi narasumber dari subjek penelitian yang sudah direncanakan. Namun, dari keseluruhan subjek penelitian yang dituju, terdapat beberapa narasumber yang tidak dan belum dapat dilakukan wawancara.

Wawancara pertama dilakukan dengan Narasumber dari *Joint Crediting Mechanism* oleh Bapak Dicky Edwin selaku Senior Advisor JCM. wawancara kedua dilakukan dengan Narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal oleh Bapak Indra Darmawan selaku Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro dan Investasi.

Selain melakukan wawancara, penulis mencari sumber data berasal dari *Web Seminar* (Webinar) yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Webinar yang diikuti penulis yaitu berjudul “Peluncuran Hibah SEF Insentif PLTS Atap” pada tanggal 10 Februari 2022 di kanal Youtube dengan Narasumber Bapak Dadan Kusdiana (Dirjen EBTKE) dan Verania Andria sebagai *Senior Advisor for Sustainable Energy* UNDP Indonesia. Webinar tersebut dihadiri lebih dari 300 peserta zoom dan penonton Youtube serta pelaksanaan kurang lebih selama 1 jam 30 menit.

4.3 Hasil Pengolahan Data

Pengolahan data penelitian ini diambil dari data hasil wawancara yang ditranskrip dan dipadukan dengan dokumen pendukung lainnya (data sekunder). Data hasil wawancara diselaraskan dengan latar belakang dan tujuan penelitian sehingga penelitian masalah penelitian dapat terjawab pada pembahasan.

Mengutip dari wawancara dengan Bapak Dicky Edwin selaku *Senior Advisor* JCM, beliau menjelaskan bahwa *Green Sukuk* tidak dapat menjadi alternatif pembiayaan Energi Terbarukan ini dikarenakan *Green Sukuk* masih diarahkan pada sektor Transportasi dan Pembangunan Infrastruktur bukan pada sektor Energi. Mengutip pernyataan beliau *Green Sukuk* hanyalah bentuk obligasi pemerintah yang memang tidak dapat memenuhi

kebutuhan proyek infrastruktur dan transportasi sehingga mereka mencoba mengeluarkan obligasi yang bersifat “*Green*”.

Bapak Dicky juga menambahkan bahwa masyarakat tidak antusias terhadap instrument *Green Sukuk* sebagai instrumen investasi karena instrument ini tidak cukup jelas dari sisi MRV atau *Monitoring, Reporting* dan *Verification* (MRV). Ketidakmilikan MRV pada *Green Sukuk* hanya sebagai alat penarik utang dimana proyek yang dijalankan bukan berbasis *Green*. mengutip Bapak Dicky sangat penting untuk memiliki ukuran dari proyek yang didanai sehingga arah proyek hijau yang dibiayai sangat jelas sesuai standarnya. Inti dari pembangunan energi bersih dan perubahan iklim bersandar pada standar MRV. dari sisi keunggulan, *Green Sukuk* tidak memiliki keunggulan komparatif bahkan pendanaan dari luar jauh lebih menarik dan hijau. Jikapun ada keunggulan maka keunggulan *Green Sukuk* hanyalah didukung pemerintah Indonesia untuk menarik hutang. Bapak Dicky menegaskan lagi bahwa *Green Sukuk* yang diterbitkan pemerintah tidak menjelaskan seberapa *Green* mereka dalam ukuran yang disepakati sehingga *Green Sukuk* hanya menjadi alat untuk menarik hutang dan akan disalurkan ke proyek konvensional atau *non-green*.

Bapak Indra menjelaskan bahwa *Green Sukuk* dapat menjadi pembiayaan Energi Baru Terbarukan. Fokus pada *Green Sukuk* menurut penuturan Bapak Indra fokus pada salah satunya Energi Terbarukan dan Kendaraan Bersih. Selain itu menurut Bapak Indra, *Green Sukuk* dapat menjadi alternatif investasi karena *rate* yang bersaing serta dijamin oleh pemerintah. Lebih lanjut, aspek yang perlu diperbaiki oleh *Green Sukuk* sendiri masih perlu ditingkatkan untuk promosinya meskipun saat ini telah terjadi *Oversubscribe* namun melihat besarnya pangsa pasar dapat dioptimalkan lebih lanjut. Dari sisi regulasi, Bapak Dicky menjelaskan bahwa saat ini belum ada peraturan dan hukum yang baku untuk *Green Sukuk*.

Bapak Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa *United Nations Development Programme* (UNDP) Indonesia Bersama dengan Direktorat

Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (DJEBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) melalui kerja sama Proyek *Market Transformation for Renewable Energy and Energy Efficiency Through Design and Implementation of Appropriate Mitigation Actions in Energy* (MTRE3) meluncurkan program Hibah *Sustainable Energy Fund* (SEF) insentif untuk Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.

Insentif PLTS Atap menggunakan alokasi dana hibah *Sustainable Energy Fund* (SEF) dari *Global Environment Facility* (GEF) dan akan dikelola maupun didistribusi oleh Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH). BPDLH melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/2019, merupakan salah satu Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan untuk mengelola dana dan pembiayaan terkait lingkungan termasuk energi.

Hibah tersebut bertujuan untuk menarik minat lebih banyak konsumen listrik dengan memberikan keringanan kepada biaya investasi PLTS Atap untuk mencapai nilai keekonomiannya sehingga dapat mendorong pengaplikasiannya secara masif dan luas. Insentif ini ditargetkan kepada pelanggan PT. PLN yang memasang PLTS Atap dari golongan Rumah Tangga, Sosial, Bisnis dan Industri dengan fokus target Usaha Kecil Mikro dan Menengah atau UMKM sebagai bentuk mendukung program Pemulihan Energi Nasional.

Program hibah insentif ini menyoal untuk mencapai kapasitas 5 Megawatt atau sekitar 1.300 pelanggan dan juga mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi di PLTS Atap dan hanya berlaku untuk tahun 2022. Dana ini akan disalurkan oleh Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup (BPDLH) dan akan mengaju pada pembayaran berbasis kinerja atau *Performance Based Payment* dengan sistem *voucher*.

4.4 Hasil Analisa Data

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan. Namun disisi lain sangat penting bagi suatu

instrumen keuangan memiliki suatu standar khususnya standar yang menggambarkan *Green* itu sendiri. M.R.V atau *Monitoring, Reporting* dan *Measurement* merupakan standar dasar dari instrumen hijau. MRV bertujuan untuk memastikan adanya penurunan emisi benar-benar terjadi dan 1 tCO₂ adalah benar-benar 1 tCO₂. Meskipun secara standar *Green Sukuk* ini belum memiliki standarisasi MRV namun pasar tidak melihat hal tersebut menjadi sebuah kekurangan. Pasar dan masyarakat melihat tingkat pengembalian dan proyek yang didanai sebagai faktor utama dalam pembelian green sukuk.

Dari sisi regulasi, mudahnya perubahan regulasi atas perubahan kepemimpinan menjadi tantangan bagi dunia Energi Baru Terbarukan (EBT). investasi di sektor EBT bukanlah investasi yang murah sehingga kepastian akan regulasi menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah untuk mendewasakan sektor EBT. peraturan yang sangat kompleks untuk aturan berusaha sangat mempersulit investasi untuk masuk di berbagai sektor. keberadaan Undang-Undang Cipta Kerja meringkas peraturan tersebut untuk mempersingkat proses berusaha di Indonesia.

4.5 Interpretasi Data

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan suatu cara bertindak. Dalam berbagai macam aturan energi baru terbarukan secara khusus pada Draft RUU EBT belum mencoba mengakomodir pembiayaan hijau secara spesifik. Berdasarkan Draft RUU EBT BAB X tentang Dana Energi Baru dan Terbarukan Pasal 53 Ayat 2 menjelaskan sumber-sumber dana EBT yang berasal dari APBN, APBD, pungutan ekspor Energi Tak Terbarukan, dana perdagangan karbon, dana sertifikasi Energi Terbarukan dan/atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Secara tidak langsung meskipun pembiayaan hijau tidak terakomodir secara langsung di dalam Draft RUU EBT namun pembiayaan hijau dapat

masuk bagian “Sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan”. Indonesia memiliki tipe pembiayaan hijau dengan cara mengizinkan Kementerian dan Lembaga untuk membuat proyek hijau masing-masing. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup pada Pasal 2 dijelaskan bahwa BPLDH memiliki tugas mengelola Dana Lingkungan Hidup yang salah satunya adalah energi.


Pembiayaan sebagai variabel penting dalam meningkatkan ketersediaan (*Availability*) energi tetap menjadi pekerjaan rumah pemerintah Indonesia. Bicara realisasi investasi di sektor EBT yang masih rendah dibandingkan sektor energi lainnya memang memaksa pemerintah harus lebih inovatif dan segera mencari alternatif pembiayaan baru. Salah satu pembiayaan inovatif yang saat ini tren yaitu *Green Sukuk* yang merupakan efek Syariah berwawasan lingkungan. Konsepnya tidak jauh berbeda dengan *Green Bond* atau Obligasi Hijau.

Green Sukuk yang merupakan pembiayaan inovatif dan berwawasan lingkungan langsung tertuju pada proyek-proyek hijau yang bersifat pengendalian perubahan iklim dimana sektor energi adalah salah satunya. *Green Sukuk* di Indonesia selama tahun 2018-2019 telah membiayai sebanyak 9 proyek energi terbarukan dengan nilai proyek sebesar Rp 2,740,768,434,768 atau 2,7 Triliun rupiah dibiayai (*financing*) dan dibiayai ulang (*refinancing*).

Meskipun angka ini tidak besar, peluang pemerintah mengeluarkan *Green Sukuk* ini masih sangat besar sejalan dengan program-program hijau dan komitmen pemerintah untuk terus menjalankan *Green Economy*. Pemerintah bisa mewajibkan tiap-tiap instansi pemerintah secara khusus Kementerian untuk membuat proyek hijau yang wajib ditargetkan tiap bulannya. Efek jangka panjangnya, *Green Sukuk* akan menjadi alternatif pembiayaan pilihan masyarakat dengan daya tarik yang tinggi serta memiliki kepastian penjaminan yang dalam hal ini pemerintah sebagai penjamin.

Meskipun *Green Sukuk* sebenarnya memiliki konteks yang lebih luas dengan beberapa sektor. Pemerintah dapat mewajibkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) untuk fokus pada proyek hijau secara spesifik Energi Baru Terbarukan dengan konsep pembiayaan hijau yang dalam konteks ini *Green Sukuk* sebagai instrumen inovatif dan *sustainable*.

4.6 Pembahasan




Gambar 4.2 Lini Masa Penerbitan Sovereign Green Sukuk

Sumber: Kementerian ESDM (2021)

Pembiayaan hijau berupa *Green Sukuk* untuk sektor EBT sejauh kajian ini belum ada kebijakan yang menaunginya secara khusus, hanya saja merujuk pada *draft* RUU EBT mengenai dana EBT dapat berasal dari APBN, APBD, pungutan ekspor EBT, dana perdagangan karbon, dan sertifikasi ET dan/atau sumber lain yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. *Green Sukuk* adalah instrumen untuk membiayai program pemerintah terkait aksi perubahan iklim, termasuk mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). *Data Climate Budget Tagging* menjadi referensi dalam penerbitan *Green Sukuk*.

Kementerian Keuangan telah meluncurkan buku *Green Sukuk Allocation and Impact Report* pada Maret 2020. Buku tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam hal transparansi publik dan akuntabilitas penuh pada penggunaan hasil penerbitan *Green Sukuk* ke-1 dan ke-2.



Gambar 4.3 Alokasi Pendanaan *Green Sukuk* Per Sektor

Sumber : Kementerian ESDM (2021)

Sementara itu, berdasarkan landasan *draft* RUU EBT tersebut terdapat *point* dana EBT dapat dari sumber lain dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan maka investasi *green sukuk* dapat dijalankan dalam pembiayaan EBT dengan dasar kebijakan tersebut. Sejauh kajian ini, belum ada perundang-undangan yang bertentangan dengan RUU EBT tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi pada *green sukuk* dalam pembiayaan EBT dapat dilakukan namun untuk menarik investor diperlukan kebijakan untuk memberikan kepastian hukum.

Sebagian besar investor di Indonesia masih berorientasi pada return dan tanpa melihat nilai keletarian lingkungan, hal ini menunjukkan bahwa investor di Indonesia adalah investor rasional. Hal tersebut kemungkinan terjadi karena belum adanya pemahaman tentang manfaat investasi *green sukuk* terutama untuk EBT bagi bumi/ lingkungan, sehingga diperlukan sosialisasi yang massif. Sosialisasi yang dilakukan berupa pemahaman bahwa dana yang diinvestasikan akan digunakan untuk membantu pelestarian lingkungan (*green*) dan menjelaskan secara detail kegunaan dananya.

Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam mendorong investor untuk melakukan investasi di *green sukuk*, yaitu pemahaman mengenai penggunaan dana *green sukuk* dalam membantu pelestarian lingkungan dan *return* dari *green sukuk* bersaing (sama atau lebih besar) daripada instrumen pembiayaan lainnya. Sehingga apabila *return green sukuk* yang ditawarkan sama dengan instrumen pembiayaan lainnya namun *green sukuk* memiliki kelebihan dalam penggunaan dana untuk pelestarian lingkungan maka investor akan memiliki kesadaran dan lebih memilih untuk melakukan investasi di *green sukuk*.

Peran *green sukuk* dalam pembiayaan EBT memiliki dampak yang besar bagi ketahanan energi, khususnya untuk aspek ketersediaan (*availability*) dan penerimaan masyarakat (*acceptability*). Investor yang memiliki kesadaran terhadap lingkungan dan mengetahui bahwa *green sukuk* untuk EBT memiliki *return* yang bersaing maka mereka akan memilih

berinvestasi di *green sukuk* untuk EBT. Semakin banyak investor *green sukuk* EBT maka semakin meningkatnya pembangunan EBT. Peningkatan pembangunan EBT akan berdampak langsung terhadap ketersediaan energi yang semakin banyak. Hal tersebut juga akan berdampak pada penerimaan masyarakat terhadap EBT dalam menyumbang emisi yang ramah lingkungan.

Beberapa perbankan menawarkan pembiayaan yg menarik untuk implementasi PLTS Atap. Kementerian ESDM bekerja sama dengan UNDP melalui proyek *Market Transformation for Renewable Energy and Energy Efficiency Through Design And implementation of Appropriate Mitigation Actions in Energy Sector (MTRE3)* telah menyusun program insentif PLTS atap yang berasal dari hibah *Sustainable Energy Fund (SEF)*. Hibah ini dimaksudkan untuk menarik minat lebih banyak konsumen listrik dengan memberikan keringanan pada biaya investasi PLTS atap untuk mencapai nilai keekonomiannya sehingga dapat mendorong pemasangannya secara masif. Pemberian insentif ini ditargetkan untuk para pelanggan PT PLN yang memasang PLTS atap dari golongan rumah tangga sosial bisnis dan industri dengan fokus pada usaha mikro kecil dan menengah atau UKM sebagai bagian untuk mendukung program pemulihan energi nasional. Program ini ditargetkan dapat meningkatkan kapasitas sebesar 5 MW (tidak cukup besar) untuk 1000 kira-kira 1300 pelanggan program hibah untuk PLTS atap ini diharapkan dapat mendorong minat investasi masyarakat khususnya untuk mendorong pengembangan energi baru terbarukan saat ini programnya direncanakan hanya berlaku untuk tahun 2022 dengan kuota yang sangat terbatas. Dana ini akan disalurkan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup atau BPDLH dan akan mengacu pada pembayaran berbasis kinerja *performance-based*. Ini akan dibayarkan kalau sudah memasang dengan menggunakan sistem *voucher*. Dengan melibatkan lembaga pembiayaan nasional seperti BPDLH diharapkan ada keberlanjutan atau replikasi program setelah kerjasama dengan UNDP ini

berakhir. Program hibah ini untuk insentif PLTS atap ini sebagai wujud dukungan pemerintah terhadap implementasi dan terbarukan.

Sementara itu, Indonesia berkomitmen untuk mencapai 23% porsi EBT pada Bauran Energi Nasional pada tahun 2025 sebagai bagian dari pemenuhan target KEN dan Paris Agreement. Pengembangan EBT adalah salah satu upaya untuk mencapai target menurunkan emisi GRK sebesar 314 – 398 Juta Ton CO₂ pada tahun 2030 dari sector energi dan juga untuk menciptakan ketahanan energi nasional. Salah satu prioritas pengembangan EBT adalah tenaga surya mengingat potensinya berlimbah, pembangunan cepat, dan harga teknologinya sudah kompetitif. Pengembangan PLTS dilakukan melalui 3 cara, yaitu PLTS Atap, PLTS Skala Besar (*Solar Farm*), dan PLTS Terapung. Pemanfaatan energi baru terbarukan meningkatkan kedaulatan dan ketahanan energi. Sebagai upaya untuk memberikan iklim yang sehat bagi investasi di sektor EBT, perbaikan harga jual tenaga listrik dari EBT telah disiapkan dalam RPerpres EBT. Peraturan tersebut diarahkan untuk mendorong pengembangan pembangkit EBT di Indonesia. Instrumen pembiayaan untuk pengembangan EBT dan mendukung perubahan iklim telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan baik berasal dari sumber pendanaan publik maupun non publik, dan berasal dari pasar domestik maupun internasional.

Pentingnya pembiayaan hijau pada sektor energi seperti tertuang pada penelitian Thiam Hee Ng dan Jacqueline Yujia Tao (2016) yang menemukan bahwa negara berkembang seperti Indonesia, Malaysia, Thailand dapat memfokuskan diri pada kebijakan EBT yang menguntungkan serta mengurangi hambatan akses keuangan (*Financial Inklusif*). Dan dalam pembiayaan hijau perlu didukung oleh bank seperti hasil penelitian oleh Biljana Ilić, Dragica Stojanovic dan Gordana Djukic (2019). Selain melibatkan bank, mesti melibatkan kolaborasi publik-swasta. Hal ini didukung oleh penelitian Jingyan Fu dan Artie W. Ng (2021). Oleh karena itu, solusi praktis dalam mengisi *gap* pembiayaan hijau adalah peningkatan peran lembaga keuangan publik dan lembaga keuangan non-

perbankan (dana pensiun dan asuransi) dalam investasi hijau jangka panjang. Hal tersebut didukung oleh penelitian Farhad Taghizadeh-Hesary dan Naoyuki Yoshino (2021). Di Indonesia proses di atas sedang diimplementasikan oleh Pemerintah salah satunya dengan adanya dukungan pembiayaan pada Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap. Dengan adanya pembiayaan hijau, dapat membuat program ketahanan energi Indonesia menjadi keberlanjutan (*sustainability*) dan mendukung pengolahan dalam aspek ketersediaan (*availability*).

Seperti yang dibahas sebelumnya, pemerintah memerlukan pasokan pembiayaan yang kredibel dimana salah satunya adalah *Green Sukuk* atau *Green Bonds*. *Green Sukuk* terfokus pada obligasi di sektor hijau dimana diantaranya ada Energi Baru Terbarukan, namun secara data *Green Sukuk* belum menjadi instrumen utama. meskipun proyek EBT banyak namun jumlah pembiayaan dari *Green Sukuk* cenderung rendah, ini juga menunjukkan return rate (tingkat pengembalian) dari sektor EBT belum memadai. Pada akhirnya *Green Sukuk* belum dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk sektor EBT meskipun untuk sektor hijau lainnya masih bermanfaat.

Standarisasi merupakan sesuatu yang penting untuk mengukur sebuah proses dan kelayakan proyek EBT. di Dunia *Green* atau Hijau konsep MRV atau Monitoring, Reporting dan Verification. konsep MRV berdasar pada aspek transparansi. Transparansi dalam penanganan perubahan iklim ini akan meningkatkan kepercayaan para pihak tentang kredibilitas aksi dan data perubahan iklim di setiap negara. Pentingnya transparansi dalam pembangunan rendah karbon ini disepakati secara internasional dalam Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tentang perubahan iklim tahun 2015. Banyak dimensi yang disepakati dalam Paris Agreement ini. Namun satu yang penting adalah terkait dengan transparansi dalam penanganan perubahan iklim di tingkat nasional. Karena itu, Kesepakatan Paris tentang perubahan iklim ini merupakan sebuah kemajuan dalam negosiasi kesepakatan perubahan iklim di tingkat


global. Di Indonesia, sejumlah kementerian/lembaga mempunyai tanggung jawab yang berbeda dalam MRV dan juga menggunakan sistem yang berbeda pula untuk pendataannya, yakni sebagai berikut:

- a. Perencanaan, peran ini dijalankan oleh Bappenas dan Kementerian Keuangan. Di level perencanaan ini, Bappenas dan Kementerian Keuangan menggunakan sistem KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) berbasis online.
- b. Penganggaran, peran ini dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Proses penganggaran dalam penanganan perubahan iklim di Indonesia, Kementerian Keuangan menggunakan sistem yang bernama SMART (Sistem Monitoring Kinerja Terpadu).
- c. Pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim, di mana peran ini dijalankan oleh Bappenas. Untuk pemantauan aksi mitigasi perubahan iklim ini, Bappenas sejak tahun 2017 menggunakan sistem PEP Online (Pemantauan, Pelaporan, dan Evaluasi), dan sejak tahun 2019 bertransformasi menjadi sistem AKSARA (Aplikasi Perencanaan dan Pemantauan Aksi Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia).
- d. Inventori dan verifikasi, peran ini dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). KLHK juga berperan dalam penyampaian laporan kepada UNFCCC tentang capaian penurunan emisi Indonesia dalam bentuk Biennial Transparency Report (BTR). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggunakan sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN). KLHK juga menggunakan SIGN SMART, yakni sistem aplikasi dalam perhitungan dan pelaporan inventarisasi gas rumah kaca secara online. Selain itu, KLHK juga mempunyai SIDIK atau

Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan, yang menilai tingkat kerentanan dan adaptif dalam perubahan iklim.

- e. Kemenko Perekonomian/Kemenko Marves, peran dalam koordinasi dan pelaporan capaian penurunan emisi nasional kepada presiden.
- f. Pemerintah Daerah berperan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pemantauan untuk tingkat daerah

Dari semua proses dalam MRV tersebut di atas, terlihat bahwa sejumlah kementerian/lembaga menjalankan peran yang berbeda-beda. Tantangannya adalah peran yang berbeda-beda tersebut belum terkonsolidasikan secara bagus dan harmonis. Upaya harmonisasi peran dari kementerian/lembaga yang terlibat dalam penanganan perubahan iklim ini sebenarnya sudah pernah dilakukan.



Gambar 4.4 Sektor yang didanai Green Sukuk 2016-2019

Sumber: Badan Koordinasi Penanaman Modal (2021)


Green Sukuk tidak memiliki komponen transparansi dari sistem MRV, ini membuat posisi *Green Sukuk* tidak mampu menjaga kredibilitasnya sebagai komponen atau instrumen pembiayaan hijau. Ini menjadi kelemahan bagi *Green Sukuk* karena tidak dapat memberikan

kredibilitasnya instrumen hijau. dengan penerapan MRV pada *Green Sukuk* dapat memperkuat kehadiran instrumen ini sehingga dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan atas tindakan instrumen ini untuk kepentingan perubahan lingkungan.

Berdasarkan gambar diatas, penggunaan *Green Sukuk* digunakan pada sektor-sektor hijau seperti Efisiensi Energi, Transportasi Berkelanjutan, dan lainnya, namun hingga 2016-2019 pendanaan proyek banyak mengarah pada pendanaan Transportasi Berkelanjutan sedangkan Energi Terbarukan sangat minim. total proyek untuk Energi Terbarukan sebanyak 10 proyek dengan *Financing Commitment* dibawah Rp 5 triliun. Dengan interpretasi ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak menggunakan instrumen *Green Sukuk* sebagai alternatif pembiayaan Energi Terbarukan yang utama. Perihal ini bukan sesuatu yang salah mengingat memang *Green Sukuk* bersifat lebih luas dari Energi Terbarukan itu sendiri yang mana lebih mengarah pada perbaikan iklim (*Climate Change*).

Pada akhirnya penggunaan *Green Sukuk* oleh pemerintah memang digunakan untuk proyek-proyek hijau yang berhilir pada pengurangan emisi gas karbon namun tidak melalui proyek-proyek Energi Terbarukan. kesempatan ini menjadi sia-sia yang disaat bersamaan sektor Energi Terbarukan masih memerlukan banyak pembiayaan yang kredibel dan terjangkau.

Dari sisi regulasi, *Green Sukuk* sudah memiliki platform yang matang atas peraturannya. peraturan *Green Sukuk* tertuang pada POJK 51/2017 dan POJK 60/2017. dari sisi regulasi, kepastian dan pengawasan, lazimnya *Green Sukuk* tidak memberikan kekhawatiran bagi investor. secara konsep besar, pemerintah Indonesia juga telah merencanakan proses *Sustainable Finance* atau Keuangan yang Berkelanjutan. Keuangan Berkelanjutan (*Sustainable Finance*) di Indonesia didefinisikan sebagai dukungan menyeluruh dari industri jasa keuangan untuk pertumbuhan berkelanjutan yang dihasilkan dari keselarasan antara kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.



Gambar 4.5 Road Map Sustainable Finance Indonesia 2021-2025

Sumber: Badan Kordinasi Penanaman Modal (2021)

Beberapa kebijakan pada implementasi *Sustainable Finance* ini adalah Green Taxonomy, ESG Integration, Pengembangan Incentives di sektor keuangan hijau dan Panduan implementasi keuangan berkelanjutan. *Green Sukuk* yang mana merupakan bagian dari agenda *Sustainable Finance* itu akan mendapat banyak perbaikan dan pengembangan yang disesuaikan dengan persyaratan pembangunan berkelanjutan. selain instrumen itu sendiri, kedepannya proyek-proyek hijau akan memiliki Green Taxonomy atau aturan hijau yang spesifik dengan rincian seperti definisi, dan beberapa kriteria/ambang batas hijau.

konsep ESG (Environmental, Social dan Tata Kelola) terimplementasikan untuk instrumen keuangan di masa depan dengan tujuan meningkatkan daya tahan serta mitigasi risiko lingkungan dan sosial yang dapat mempengaruhi proses bisnis industri keuangan. Upaya ini dilakukan melalui pelaporan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola, pengembangan key performance indicators serta didukung peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

pengembangan insentif dimaksudkan untuk memberikan contoh sukses pengembangan inovatif skema hijau sehingga meningkatkan peran industri keuangan dalam pembiayaan berkelanjutan. Pelaksanaan program riil dilakukan melalui kolaborasi dengan kementerian/lembaga terkait serta pemangku kepentingan lainnya. Upaya ini sejalan dengan pengembangan sektor ekonomi unggulan pemerintah serta menjadi dasar pengembangan skema pembiayaan hijau.

Secara garis besar, aturan *Green Sukuk* secara teknis baik dari hulu hingga hilir sudah terfasilitasi dan terawasi oleh pengawasan keuangan. secara Roadmap, seluruh instrumen keuangan akan mendapatkan suntikan kekuatan untuk mencapai tujuan masing-masing. penguatan *Sustainable Finance* ini secara langsung akan memperkuat kondisi kepercayaan market nasional dan internasional serta meningkatkan kredibilitas *Green Sukuk* itu sendiri. *Green Sukuk* yang kredibel, transparan, dan presisi nantinya akan berdampak pada perbaikan lingkungan.